

**PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN PUNGUTAN LIAR
DI KAWASAN OBJEK WISATA PANTAI PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Hafizatul Huda Jufri

NPM 2210012111142

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG 2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 27/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Hafizatul Huda Jufri
NPM : 2210012111142
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Satpol PP Kota Padang Dalam Penertiban Pungutan Liar
Di Kawasan Objek Wisata Pantai Padang.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN OBJEK WISATA PANTAI PADANG

Hafizatul Huda Jufri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

E-mail: hafizahuda2304@gmail.com

ABSTRACT

Pantai Padang tourist area is one of the leading destinations in Padang City with a high number of visitors, both local residents and tourists. This condition has the potential to cause disturbances to public order, including extortion practices carried out by beggars, street performers, and illegal parking attendants. Extortion is regulated under Article 482 of the Criminal Code. The research problems in this study are: (1) What is the role of the Padang City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in handling extortion in the Pantai Padang tourist area? and (2) What obstacles are faced by Satpol PP Padang City in handling extortion in the Pantai Padang tourist area? This research uses a socio-legal-research. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were obtained through document studies and interviews. The collected data were analyzed qualitatively. The results of the study show that: (1) the role of Satpol PP Padang City in handling extortion in the Pantai Padang tourist area is carried out through non-penal efforts (routine patrols, guidance, socialization, and inter-agency cooperation) and penal efforts (initial securing of perpetrators and handing them over to the police); and (2) the obstacles faced by Satpol PP Padang City consist of internal constraints (limited personnel, facilities, and supervision coverage) and external constraints (public fear, open public spaces, and visitor crowds).

Key Word: *Satpol PP, extortion, tourist area, Pantai Padang, public order*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia yang memiliki berbagai potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata adalah Kota Padang. Sebagai kota pesisir yang menghadap langsung ke Samudera Hindia, Kota Padang memiliki berbagai destinasi wisata pantai seperti Pantai Air Manis, Pantai Padang (Taplau), dan Pantai Bungus yang menjadi daya tarik bagi wisatawan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata (Wahyuni dkk., 2020).

Namun demikian, tingginya aktivitas wisata juga berpotensi

menimbulkan gangguan ketertiban umum, salah satunya berupa tindakan pemerasan atau pungutan liar terhadap wisatawan. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ahmad, 2024). penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan bentuk kejahatan yang serius dan dapat di pidanakan. (Ramadhani, dkk., 2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan wisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

peran Satpol PP Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liardi kawasan objek wisata Pantai Padang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis meneliti dengan judul **“PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN OBJEK WISATA PANTAI PADANG”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar di kawasan objek wisata pantai Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar di kawasan objek wisata pantai Padang?

B. Tujuan Penelitian

3. Untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar di kawasan objek wisata pantai Padang.
4. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar di kawasan objek wisata pantai Padang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber Data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen atau wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Penertiban Pungutan Liar di Objek Wisata Pantai Padang

Tingginya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, namun juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, salah satunya berupa tindakan pemerasan terhadap pengunjung. Berdasarkan data Satpol PP Kota Padang, gangguan ketertiban umum yang berpotensi pemerasan mengalami peningkatan, yaitu 104 kasus pada tahun 2022, 156 kasus pada tahun 2023, 174 kasus pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 307 kasus pada tahun 2025.

Bentuk gangguan ketertiban yang paling dominan adalah aktivitas pengemis, pengamen, serta praktik parkir liar atau pungutan liar yang berpotensi menimbulkan pemerasan terhadap pengunjung.

Untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut, Satpol PP Kota Padang menempatkan Satuan Tugas (Satgas) di kawasan Pantai Padang yang bertugas melakukan patroli, pengawasan, dan penertiban terhadap berbagai bentuk gangguan ketertiban umum. Upaya penanganan yang dilakukan meliputi upaya non penal dan penal. Upaya non penal dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta kerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata.

Sementara itu, upaya penal dilakukan apabila tindakan pemerasan memenuhi unsur tindak pidana. Dalam hal ini, Satpol PP melakukan pengamanan awal terhadap pelaku dan kemudian menyerahkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, Satpol PP Kota

Padang telah melakukan berbagai upaya dalam Penertiban Pungutan Liardi kawasan Pantai Padang melalui pendekatan preventif dan represif. Namun, upaya tersebut masih memerlukan dukungan peningkatan jumlah personel, sarana operasional yang memadai, serta partisipasi masyarakat agar tercipta kawasan wisata yang aman, tertib, dan nyaman bagi pengunjung.

B. Kendala yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Penertiban Pungutan Liar di Objek Wisata Pantai Padang

penanganan pemerasan di kawasan wisata Pantai Padang masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kinerja Satpol PP. Kendala tersebut terbagi menjadi dua, yaitu

Kendala internal dalam penanganan pemerasan di kawasan Pantai Padang meliputi keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, serta jangkauan pengawasan. Jumlah personel Satpol PP Kota Padang yang sekitar 400 orang belum sebanding dengan kebutuhan yang diperkirakan mencapai 500–600 personel. Selain itu, keterbatasan kendaraan patroli, alat komunikasi, serta luasnya kawasan Pantai Padang sekitar 7 kilometer menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara merata. Sementara itu, kendala eksternal berasal dari faktor masyarakat dan kondisi kawasan wisata. Banyak korban merasa takut sehingga memilih memberikan uang dan tidak melaporkan kejadian pemerasan. Selain itu, karakteristik Pantai Padang sebagai ruang publik terbuka dengan mobilitas dan keramaian pengunjung yang tinggi juga mempersulit pengawasan karena pelaku dapat dengan mudah berpindah tempat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Satpol PP Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar di kawasan wisata Pantai Padang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya non penal dan upaya penal
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang meliputi kendala internal berupa keterbatasan personel, sarana, kewenangan, dan jangkauan pengawasan, serta kendala eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan tingginya mobilitas pengunjung di kawasan Pantai Padang.

B. Saran

3. Satpol PP Kota Padang disarankan meningkatkan intensitas patroli, terutama pada jam rawan dan saat kunjungan wisatawan meningkat.
4. Perlu penambahan jumlah personel serta sarana dan prasarana operasional untuk mendukung pengawasan yang lebih optimal.
5. Satpol PP perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar berani melaporkan praktik pemerasan.
6. Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penambahan pos penjagaan di titik-titik strategis kawasan Pantai Padang guna meningkatkan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Sumber lain

Erien Sri Wahyuni dkk., 2020, “Strategi Pemerintah Kota Padang

dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Mitigasi Bencana,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 30, No. 1.

Mas Ahmad, 2024 , *Pemerasan dan Pungutan Liar: Ancaman bagi Pariwisata Indonesia*, <https://www.masahmad.com/2025/02/pemerasan-dan-pungutan-liar-ancaman-bagi-pariwisata-Indonesia.html>.

Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk., 2024, *Peradilan dan Penegakan Hukum: Sistem Hukuman & Rehabilitasi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibuk Dr. Deaf Wahyuni, S.H.M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana dan Penasehat Akademik Penulis, Bapak Desmal Fajri, S.ag.M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.